



BUPATI BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 421.3/ 340 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan peningkatan sumber daya manusia, antar lain perlu penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan/ mengembangkan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) ;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan, di SD Negeri Karang Bokong 2 Kecamatan Larangan , SD Pandansari Kecamatan Brebes, SD Waru 02 Kecamatan Bantarkawung, SD Bentarsari 5 Kecamatan Salem dan SD Igir Klanceng 2 Kecamatan Sirampog layak untuk didirikan/ dikembangkan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) ;

c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

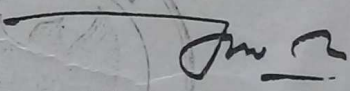
Memperhatikan: Surat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Tanggal 5 April 2005 Nomor: 324/C3/DS/2005 perihal Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar terpadu).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006, dengan ketentuan :
1. Mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) yang diterapkan adalah Satu Pengelola, dengan demikian Kepala SD sekaligus menjabat Kepala SMP Negeri 1 Satu Atap.
 3. Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) dimaksudkan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD I dan APBD II serta sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20-AGUSTUS-2005.

BUPATI BREBES,


INDRA KUSUMA

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes;
6. Kepala BPKD Kabupaten Brebes di Brebes;
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Brebes di Brebes;
8. Himpunan Keputusan Bupati;